



KABUPATEN POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PENERTIBAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa ternak merupakan hewan peliharaan yang kehidupannya sebagian atau seluruhnya bergantung kepada manusia yang jika pemeliharannya tidak intensif dapat menimbulkan kerugian, mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penertiban Ternak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN TERNAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Petugas adalah mereka yang karena tugas atau jabatannya ditugaskan untuk melaksanakan/mengamankan pelaksanaan peraturan daerah ini.
5. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didarat, air dan atau udara, baik yang dipelihara maupun yang habitatnya.
6. Ternak adalah hewan peliharaan berupa ternak besar dan ternak kecil yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
7. Ternak Besar adalah Sapi, Kuda, Kerbau.
8. Ternak Kecil adalah Kambing, Domba, Babi.
9. Lokasi Pengembalaan Umum adalah lokasi yang disediakan untuk menggembalakan ternak milik masyarakat.
10. Kandang adalah bangunan yang dibuat untuk merawat ternak dan melindunginya dari cuaca buruk.
11. Kandang Penampungan Khusus adalah bangunan yang dibuat untuk penampungan sementara ternak-ternak yang ditangkap karena melanggar peraturan yang berlaku.
12. Intensif adalah Sistem pemeliharaan Ternak dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang baik (ketersediaan kandang, pemberian Pakan yang cukup baik kualitas maupun kuantitas) dan memperhatikan kesejahteraan Hewan (Kesrawan).

BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMILIK TERNAK

Bagian Kesatu
Kewajiban Bagi Pemilik Ternak

Pasal 2

- (1) Setiap pemilik ternak wajib memelihara ternaknya dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau mengikatnya sehingga tidak terlepas/berkelieran yang berakibat dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan, keindahan dan kebersihan.

- (2) Setiap pemilik ternak harus bertanggung jawab atas kebersihan kandang dan sekitarnya.
- (3) Penempatan kandang tidak dibenarkan dihalaman depan rumah dan tempat lain yang dapat mengganggu ketertiban, ketentraman masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Bagian Kedua Kewajiban Petugas

Pasal 3

Petugas dalam melakukan penertiban ternak wajib :

1. Menjaga keselamatan ternak sejak saat penangkapan sampai ditebus/dilelang;
2. Menjaga keamanan dan kesehatan ternak yang ditangkap; dan
3. Menyampaikan tindakan penangkapan kepada pemilik ternak paling lambat dalam jangka waktu satu kali dua puluh empat jam melalui Kepala Desa / Lurah setempat.

Bagian Ketiga Larangan Pemilik Ternak

Pasal 4

- (1) Dilarang melepas atau menggembalakan Ternak pada lokasi Penghijauan dan Reboisasi baik yang dikelola oleh Pemerintah, Perusahaan Swasta maupun oleh masyarakat, sehingga dapat merusak atau menggagalkan usaha penghijauan dan reboisasi.
- (2) Dilarang melepas atau menggembalakan ternak pada lokasi taman kota, lokasi pariwisata, lapangan olahraga, pekarangan rumah, pemukiman penduduk, tempat ibadah dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, mengganggu keselamatan dan kelancaran pemakai jalan raya.

Bagian Keempat Larangan Petugas

Pasal 5

- (1) Petugas dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminasi terhadap pemilik ternak.
- (2) Petugas dilarang sebagai pembeli atas ternak yang dilelang.

BAB III TATA CARA PENANGKAPAN

Pasal 6

Apabila terdapat ternak yang digembalakan/dilepas pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, petugas wajib menangkap dan menahannya dalam kandang penampungan khusus yang ditentukan.

Pasal 7

Ternak yang ditangkap tetap dijaga kesehatan dan makanannya atas tanggungan pemilik ternak.

Pasal 8

Ternak yang ditangkap harus diamankan dalam kandang penampungan khusus dan pengamanannya menjadi tanggung jawab petugas yang dikoordinasikan dengan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 9

Pemilik ternak yang ternaknya ditangkap segera diberi tahu oleh petugas dan apabila ingin mengambil ternaknya diharuskan membawa bukti kepemilikannya dari Kepala Desa/Lurah.

Pasal 10

Ternak yang ditangkap dapat dikeluarkan dari kandang penampungan khusus jika pemiliknya telah membayar uang tebusan.

Pasal 11

- (1) Ternak yang ditangkap sudah ditebus oleh pemiliknya paling lama 7 (tujuh) hari sesudah diberitahukan kepadanya.
- (2) Pemilik ternak wajib menanggung ganti rugi sebagai akibat yang ditimbulkan oleh ternaknya kepada pihak yang dirugikan.
- (3) Sesudah 7 (tujuh) hari setelah diberitahukan namun tidak ditebus oleh pemiliknya, maka ternak tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Ternak yang tidak dikenal pemiliknya sesudah 7 (tujuh) hari ditangkap menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Apabila ternak yang ditangkap mati atau hilang bukan karena kelalaian petugas, tidak akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila terbukti kematian/hilangnya ternak tersebut akibat kelalaian petugas, maka kepada petugas yang bersangkutan diwajibkan memberikan ganti rugi.

BAB IV

BIAYA PENANGKAPAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN BIAYA PETUGAS

Pasal 13

- (1) Ternak yang ditangkap oleh petugas di Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Kota Utara, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kecamatan Lage kecuali Desa Rato'ombu, kelurahan yang ada di Kecamatan Pamona Puselemba, kelurahan yang ada di Kecamatan Pamona Utara dan kelurahan di Kecamatan Poso Pesisir, dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar :

1. Biaya penangkapan yang besarnya ditentukan menurut jenis ternak sebagai berikut :
 - a. ternak besar : Rp. 500.000/ekor; dan
 - b. ternak kecil : Rp. 300.000/ekor.
 2. Biaya pemeliharaan :
 - a. ternak besar : Rp. 50.000/hari/ekor;
 - b. ternak kecil : Rp. 25.000/hari/ekor; dan
 - c. petugas : Rp. 100.000/hari/kandang.
 3. Biaya pelayanan kesehatan :
 - a. ternak besar : Rp. 20.000/ekor; dan
 - b. ternak kecil : Rp. 10.000/ekor.
- (2) Ternak yang ditangkap oleh petugas di semua wilayah yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar :
1. Biaya penangkapan yang besarnya ditentukan menurut jenis ternak sebagai berikut :
 - a. ternak besar : Rp. 250.000/ekor; dan
 - b. ternak kecil : Rp. 150.000/ekor.
 2. Biaya pemeliharaan :
 - a. ternak besar : Rp. 50.000/hari/ekor;
 - b. ternak kecil : Rp. 25.000/hari/ekor; dan
 - c. petugas : Rp. 50.000/hari/kandang.
 4. Biaya pelayanan kesehatan :
 - a. ternak besar : Rp. 20.000/ekor; dan
 - b. ternak kecil : Rp. 10.000/ekor.
- (3) Segala biaya yang dikeluarkan sebagaimana maksud pada ayat (1), tata cara penyetoran dan pengelolaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KEBERATAN DAN GANTI RUGI

Bagian Pertama Keberatan

Pasal 14

- (1) Pemilik ternak dapat mengajukan keberatan dalam hal penangkapan yang dilakukan oleh petugas karena melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada Camat melalui Kepala Desa/Lurah paling lambat 2 (dua) hari setelah pemberitahuan adanya penangkapan.
- (3) Keputusan atas keberatan diberikan paling lambat waktu 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima.
- (4) Dalam hal keberatan diterima sebagaimana dimaksud ayat (1) maka pemilik ternak dibebaskan dari semua biaya.

Bagian Kedua Ganti Rugi

Pasal 15

Pemilik ternak dapat menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Daerah dalam hal :

- a. petugas karena sengaja atau lalai menyebabkan matinya ternak yang ditangkap atau yang ada dikandang penampungan;

- b. petugas karena sengaja atau lalai menyebabkan hilangnya ternak yang ada dikandang penampungan; dan
- c. petugas karena sengaja atau lalai menyebabkan ternak yang ditangkap dijual atau lelang umum.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan pengawasan dibantu oleh Camat.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Poso Nomor 10 Tahun 1993 tentang Larangan Melepas dan Menggembalakan Ternak Pada Lokasi Penghijauan, Reboisasi, Pertanian dan Tempat-Tempat Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 6 Juli 2015

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 7 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sinsigus Songgo', written over a faint circular stamp.

SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2015 NOMOR 10

NOMOR REGISTRASI 31 PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : (07/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PENERTIBAN TERNAK

I. PENJELASAN UMUM

Hewan ternak merupakan kebutuhan manusia yang memiliki nilai ekonomis tinggi sehingga perlu di pelihara dengan baik untuk menjamin ketersediaannya baik kuantitas maupun kualitas. Hewan ternak dapat pula menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, keamanan, ketertiban, maupun keselamatan lalu lintas di jalan raya sehingga pemeliharaannya perlu ditertibkan.

Bahwa untuk menjamin ketersediaan ternak baik kuantitas maupun kualitas dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, keamanan, ketertiban dan gangguan lalu lintas, maka pengelolaan usaha peternakan dan pemeliharaan hewan ternak perlu diawasi melalui penertiban hewan ternak.

Pemerintah Daerah berupaya untuk tidak membiarkan hewan ternak berkeliaran disembarang tempat demi memberikan citra Kabupaten Poso yang bersih, tertib, aman dan nyaman.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka di pandang perlu menetapkan suatu perangkat aturan yang mengikat secara pasti dan jelas yang dapat di pedomani untuk di jadikan landasan hukum, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Poso tentang Penertiban Ternak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Petugas” adalah mereka yang karena tugas atau jabatannya dan atau petugas yang ditugaskan karena kewenangannya masuk dalam Tim Penertiban Ternak tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa / Kelurahan.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ tidak atau dapat mengganggu Ketertiban Umum” adalah kegiatan budidaya ternak dilakukan dengan memperhatikan kaidah agama dan / atau kepercayaan serta sistem nilai yang dianut olehmasyarakat setempat.

Yang dimaksud dengan “Keamanan” adalah pengupayaan dan pengkondisian ternak yang tidak mengandung bahaya penyakit hewan dan perubahan prilaku hewan, yang dapat mengganggu kesehatan manusia, hewan dan / atau fungsi lingkungan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kebersihan Kandang” adalah usaha yang dilakukan oleh peternak dengan memperhatikan prosedur dan tahapan beternak sesuai dengan pola budidaya ternak, sehingga tidak mengganggu pihak lain baik secara fisik maupun non fisik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “halaman depan rumah” adalah pengupayaan dan pengkondisian lingkungan yang higiene , bersih, dan kaidah keterbukaan publik.

Yang dimaksud dengan “ketentraman masyarakat” adalah pengupayaan dan pengkondisian dalam rangka pemenuhan syarat hewan untuk dikonsumsi, polusi udara dan kebisingan.

Yang dimaksud dengan “ Kelestarian dan Kesehatan Lingkungan “ adalah pengupayaan dan pengkondisian tidak dalam areal yang berdampak pada lingkungan seperti daerah aliran sungai, sumber-sumber air dan areal atau lokasi yang berdasarkan peraturan tidak dapat dibudidaya ternak dan atau tempat tidak untuk pelepasan ternak.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lokasi Penghijauan” adalah Areal/Lokasi kegiatan-kegiatan nyata dari upaya pelestarian sumber daya alam, hutan,tanah, dan air yang mempunyai wilayah sasaran diluar kawasan hutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Lokasi Reboisasi” adalah Areal / Lokasi penanaman atau peremajaan pohon – pohon dari berbagai jenis di areal hutan negara dan areal lainnya yang berdasarkan rencana tata guna hutan diperuntukan sebagai kawasan hutan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2014 NOMOR 5111